



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

Jl. Cut Nyak Dien No. 13 Slawi Telp. (0283) 4562442

KEPUTUSAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA
PERTANAHAN

KABUPATEN TEGAL

NOMOR : ~~050/S4~~ TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA (KBK)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
KABUPATEN TEGAL

- Menimbang : a. Bahwa untuk menumbuhkan kembangkan etos kerja, tanggungjawab, etika dan moral aparatur serta guna meningkatkan kinerja pelayanan kepada pemangku kepentingan stakeholders di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Tegal, perlu adanya suatu wadah untuk melaksanakan pengembangan budaya kerja aparatur;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
b. perlu menetapkan Keputusan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Kelompok Budaya Kerja (KBK) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara nomor 5679)
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 40 Tahun 2017 tentang Budaya Kerja
8. Pemerintah Kabupaten Tegl

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Kerja (KBK) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Tegal dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Rincian Tugas Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tujuan Kelompok Budaya Kerja adalah :
1. Meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja.
2. Membentuk sikap kerja dan etos kerja di Lingkungan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Tegal.
- KEEMPAT : Kelompok Budaya Kerja bertindak sebagai agen perubahan (*change agent*) di setiap Bagian, melaksanakan pengembangan budaya kerja dan bertanggung jawab sebagai pengampu pengembangan program dan kegiatan yang telah disepakati bersama.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Tegal.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di Slawi
Pada Tanggal 12 September 2022
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
KABUPATEN TEGAL


JAENAL DASMIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:


1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Up. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Tegal
2. Yang bersangkutan.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, TATA
RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA
KERJA (KBK) KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA
PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL

Rincian Tugas Kelompok Budaya Kerja
di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
Kabupaten Tegal

No	Jabatan Dalam KBK	Rincian Tugas
1	Penanggung Jawab	Memastikan terlaksananya diskusi-diskusi dan mendorong keolompok untuk tetap aktif
2	Fasilitator	<ol style="list-style-type: none">1. Memfasilitasi dan mengarahkan diskusi kelompok.2. Mengikuti perkembangan dan melaporkan aktivitas kelompok kepada penanggung jawab.3. Terus mendorong kelompok untuk melakukan aktivitas sesuai jadwal.
3	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Berperan serta dalam kelompok bersama – sama dengan penanggung jawab.2. Bersama dengan fasilitator melaporkan perkembangan aktivitas kelompok kepada penanggung jawab.3. Mendorong kelompok untuk terus melakukan aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan.
4	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan.2. Melaksanakan tugas – tugas kesekretariatan kelompok.3. Memimpin pelaksanaan teknis kegiatan kelompok.4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kelompok.
5	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Hadir dan berperan serta aktif dalam diskusi kelompok.2. Bekerja sama dengan seluruh anggota kelompok.3. Melaksanakan kesepakatan dalam diskusi dengan rencana yang telah dibuat.


KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SERTA PERTANAHAN
KABUPATEN TEGAL




JAENAL DASMIN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN
 RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA
 PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
 BUDAYA KERJA (KBK) KEPALA DINAS
 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
 PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN
 TEGAL

Struktur Organisasi dan Susunan Keanggotaan
 Kelompok Budaya Kerja (KBK)
 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
 Kabupaten Tegal



KEPALA DINAS PERUMAHAN
 RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 SERTA PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL



JAENAL DASMIN